ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK - CUKAI - BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH - IBADAH -UMUM, AMAL, SOSIAL, KEBUDAYAAN - KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM- PEMBEBASAN.

2025

PERMENKEU RI 99 TAHUN 2025 TANGGAL 23 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1135)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, KEBUDAYAAN ATAU UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas agrikultur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 20 Agrikultur;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Jenis barang kiriman hadiah/hibah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pihak yang dapat mengajukan permohonan, tata cara pengajuan dan pemberian fasilitas pembebasan, penggunaan sistem elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), ketentuan jaminan, penyelesaian kewajiban pabean termasuk ekspor kembali, pemindahtanganan atau pemusnahan, pelaporan realisasi impor, monitoring dan evaluasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012; dan
  b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012,

  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2025.

- Lampiran hal 31-64.